


**KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM  
MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-  
XIV/2016**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Strata I  
dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh

Nama : Vania Dewi Christanti

NIM : 13.20.0075

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATHOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIV/2016

#### SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Strata I  
dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh


Nama : Vania Dewi Christanti

NIM : 13.20.0075

Semarang, 20 Februari 2018

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I



(Dr. Marcella Elwina S, S.H., CN., M.Hum.)

Dosen Pembimbing II



(Venatius Hadryono, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul:

**“KEWENANGAN JAKA PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIV/2016”** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang tertulis pada naskah ini dan dimuat dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka penulis bersedia apabila skripsi ini dibatalkan dengan segala akibat hukum sesuai peraturan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2018



Vania Dewi Christanti

# PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Vania Dewi Christanti

NIM : 13.20.0075

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 26 Januari 2018

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, SH., CN., M.Hum.
2. V. Hadiyono, S.H., M.Hum.
3. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum.

*Marcella E*

*pm*

*[Signature]*

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum  
Pada tanggal :



Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## **MOTTO PENULIS**


**“WHERE THERE'S A WILL THERE'S A WAY”**

Dimana ada keinginan pasti akan ada jalan. Untuk itu berusahalah senantiasa agar tujuanmu dapat tercapai.

**“ FOR WITH GOD NOTHING SHALL BE IMPOSSIBLE”**

(Luke 1:37)

Berusahalah dan berserahlah kepada Allah dalam segala hal, karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin.





## PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantiasa menyertai setiap proses pembuatan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian, penyusunan, dan penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No/ 33/PUU-XIV/2016” ini merupakan syarat menyelesaikan studi strata (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Adapun alasan penulis memilih judul tersebut karena penulis melihat terjadi perbedaan penafsiran di kalangan penegak hukum maupun akademisi mengenai pihak yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Dalam realita, terdapat beberapa Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yang dinilai oleh sebagian pakar hukum hanya merupakan hak bagi terpidana atau ahli warisnya. Hal tersebut didasarkan pada isi pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tidak menyebutkan jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Perbedaan penafsiran tersebut menimbulkan tidak adanya kepastian hukum karena Mahkamah Agung acap kali juga menerima upaya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk mengakhiri perbedaan penafsiran mengenai peninjauan kembali, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut menegaskan kembali bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan hak yang diberikan negara kepada terpidana atau ahli warisnya bukan

Jaksa. Adanya putusan tersebut membuat terang perdebatan yang selama ini terjadi mengenai pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali.

Dalam proses pencarian judul, penulisan, penelitian, hingga proses penyelesaian skripsi ini, Penulis banyak mendapat arahan, bimbingan, bantuan, dorongan dan motivasi, baik itu dalam bentuk moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis merasa perlu menyampaikan banyak terima kasih serta mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, S.E, S.Kom, MS.IEC. dan mantan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Prof. Dr. Ir. Y Budi Widianarko M.Sc.
3. Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus Dosen Pembimbing penulis yaitu Dr. Marcella Elwina S, S.H., C.N., M.Hum. (beliau adalah dosen yang sangat menginspirasi dengan pengetahuan yang dimilikinya serta dengan caranya menyampaikan kepada mahasiswa disamping itu beliau memiliki pribadi yang sangat baik dan teliti serta sabar terhadap mahasiswanya), B. Danang Setianto S.H., LL.M., MIL (Mantan Dekan sekaligus Dosen Wali yang sangat membuat kagum akan pengalamannya serta gaya berpakaian yang menarik, disamping itu adalah dosen yang mengerti keadaan mahasiswa walaupun mahasiswanya jarang perwalian), Ka. Progdil Ilmu Hukum yaitu Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum (beliau dosen yang baik, selalu menyelipkan lelucon dalam mengajar), Sek. Progdil Ilmu Hukum Rika Saraswati, S.H., CN., M.Hum, Ph.D. (beliau dosen yang sangat baik dan lemah lembut serta mau menerima keluhan atau curahan hati dari mahasiswa), Dr. Y Budi Sarwo,

S.H., M.H (dosen yang ramah baik hati dan terkadang lucu), L. Eddy Wiwoho, S.H., M.H (yang senantiasa mengingatkan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu setiap bertemu beliau), Dr. Antonius M Laot Kian, SS., M.Hum (juga adalah dosen yang selalu menanyakan skripsi penulis serta memberikan semangat agar cepat selesai).

4. Para Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang saat ini yang telah mengajarkan banyak hal baru bagi penulis baik dalam perkuliahan maupun tidak yaitu, Prof. Dr. A. Widanti Soebijanto, S.H., CN (yang memberikan inspirasi kepada penulis mengenai semangat dalam membagikan ilmu), Donny Danardono, S.H., M.Hum (telah mengajarkan penulis untuk menggunakan logika mengenai suatu hal yang selama ini kurang diamati), Val Suroto, S.H., M.Hum (dosen yang sangat teliti dan merupakan dosen favorit saat kuliah laboratorium), Dr. Y Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum (dosen yang sangat pandai dalam menyampaikan materi kuliah agar mahasiswa menjadi tertarik), V. Hadiyono, S.H., M.Hum (dosen yang tegas, berlogika, tetapi selalu ramah), Dr. Endang Wahyati Y, S.H., M.H (dosen dengan tugas-tugasnya yang sangat membantu nilai), B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum (dosen yang ramah dan lemah lembut), Hotmauli Sidabalok, S.H., CN., M.Hum (dosen yang tegas tetapi sangat baik dan terkadang lucu), Yuni Kusniati, S.H., M.Hum (yang mengajarkan penulis untuk rajin membaca buku dan sabar), Ign. Hartyo Purwanto, S.H., MH , Drs. Hermawan Pancasiwi, BA., MSi , Drs. St. Hardiyarso, M.Hum , Emanuel Boputra, S.H., M.H , dan seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.



5. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Mbak Rini, Pak Nardi, Pak Yatiman, Mas Bowok, Pak Bus, Mbak Mega, Mbak Indra, Mbah Jhon (yang mengajarkan kesederhanaan), dan seluruh petugas kebersihan.
6. Pegawai Kejaksaan Negeri Semarang khususnya kepada Bapak Dadang Suryawan, S.H (yang telah menerima dan menjawab pertanyaan penulis dengan sangat ramah), dan Ibu Triana Siti, S.H yang telah membantu penulis mendapatkan data struktur organisasi Kejaksaan Negeri Semarang, serta seluruh staf dan pegawai yang berada di Kejaksaan Negeri Semarang yang juga sangat ramah dan pelayanan yang baik.
7. Pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, khususnya Bapak M. Siregar, S.H yang telah menerima dan menjawab pertanyaan penulis dengan baik, serta seluruh pegawai dan staff yang berada di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
8. Ibunda tercinta penulis yaitu Mama Yohana Sri Ernani yang telah senantiasa memberikan semangat dan mendoakan penulis setiap saat serta mengajarkan kesabaran. Ayahanda penulis, Papa Prasojo yang dengan kedisiplinan, keteguhan, serta doanya selalu menjadi panutan penulis dalam bersikap dan bertindak disegala situasi dan kondisi. Kakak penulis yaitu Fillia Ayu Christina yang selalu menjadi panutan serta memberi arahan dan pengawasan terhadap penulis serta kakak ipar penulis yang selalu memberi semangat agar cepat lulus dan segera bekerja. Tidak lupa juga ucapan terimakasih untuk seluruh keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
9. Saudara dan sahabat penulis yang selalu ada dan berjuang bersama penulis dalam menempuh pendidikan di FHK Unika Soegijapranata dari tahun 2013

- hingga sekarang, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta masukan kepada penulis dan setia setiap saat yaitu sahabat penulis tercinta “*SUSU BENDERA*” Nella, Ika, Deta, pacar sahabat dan teman yang selalu mendampingi penulis dalam penyelesaian skripsi, Nopek, yang telah mengajarkan arti persaudaraan yaitu Indro Kucing, Enggak Enggok, Thomas Rumput, Bagas diet , Delfano, Dino yang selalu membuat perpecahan, Arsel Cungkring, Julius Mbot, Arga Gendon Pasadena, Brian Kowoh, Yerikho Condet, Damon peniru suara, Rido cinta akoh, Ardian Sincan, Jeje Peka, Tegar Pam-pam,
10. Anggota KOFI-MILK FHK UNIKA yaitu Masthyo R. Gurfara S.H., Mbak Nisa ndut, Mbak Ayu, Mas Tito, Yono, Kezia Yanita, Sentot, Jo Sephen, Rivo, Rahma, Elita, Nadia, Ine, Peyek, Wibi serta seluruh anggota yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dari dan untuk seluruh teman seperjuangan FHK angkatan 2013 yang telah memberikan motivasi serta dukungan terhadap penulis, terimakasih semuanya.
  11. Sahabat SMA *Rempong Pesek*, Nyanya, Ulvi, Pipin, Mariska, Shyfa, Haritz, Bines, Tiwi, Tiara, Olin, Rendy, Lutfi, Ijah, Dipta, Peyek, Hastu, Nurul, serta teman-teman yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu)
  12. Keluarga kos Nonik Kucing Adit, Andy, Gian, Denny, Milang, Mas Dev, Mas Putra, Mas Yuli, Akbar.


Penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan dan menuliskan skripsi ini, namun Penulis sangat yakin bahwa skripsi yang telah dihasilkan terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta masyarakat. Salam.

Semarang, 20 Februari 2018



Vania Dewi Chritanti



## ABSTRAKSI

Selama ini telah terjadi perdebatan mengenai subjek yang dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Dalam beberapa perkara pidana Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dikarenakan terdapat perbedaan penafsiran mengenai Pasal 263 KUHAP. Untuk mengakhiri silang pendapat tersebut maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 yang melarang adanya permintaan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif atau pandangan Jaksa Penuntut Umum terhadap MK No. 33/PUU-XIV/2016, serta mengetahui implikasi praktis isi Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 terhadap kewenangan Jaksa Penuntut Umum pasca Putusan MK No. No. 33/PUU-XIV/2016.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Objek dari penelitian adalah segala informasi yang berkaitan dengan kewenangan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dikeluarkannya Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, Jaksa Penuntut Umum mendasarkan pengajuannya pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Ketentuan tersebut memang secara eksplisit tidak melarang Jaksa mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Atas upaya hukum Peninjauan Kembali yang kerap kali diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Perspektif Jaksa pasca putusan tersebut adalah bahwa salah satu kewenangan mereka untuk mengajukan upaya hukum berkurang, namun mereka tetap menyadari bahwa isi putusan tersebut adalah demi terwujudnya kepastian hukum dan terhindarnya kesewenang-wenangan negara. Implikasi praktis adanya putusan tersebut adalah Jaksa tidak lagi diperkenankan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali karena akan melanggar hak terpidana atau ahli warisnya. Namun demikian, Jaksa tetap masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa Kasasi demi Kepentingan Hukum.

Saran yang diajukan adalah segera melakukan sosialisasi Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 kepada para Jaksa serta berbagai pertimbangannya sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali.

**Kata Kunci:** Peninjauan Kembali, Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO PENULIS .....	iv
PRAKATA .....	v
ABSTRAKSI.....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	15
A. Jaksa Penuntut Umum.....	15
B. Upaya Hukum .....	20
C. Pemeriksaan Tingkat Banding .....	21
D. Pemeriksaan Tingkat Kasasi .....	23
E. Pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum .....	26
F. Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali .....	28
G. Mahkamah Konstitusi .....	31
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	38
A. Gambaran Umum tentang Kejaksaan.....	38
B. Perspektif atau Pandangan Jaksa Penuntut Umum terhadap Isi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33 PUU/XIV/2016.....	45
C. Implikasi Praktis Isi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU/XIV/2016 terhadap Kewenangan Jaksa Penuntut Umum .....	59
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	77
LAMPIRAN.....	79